

### **BAB III**

## **SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM SEBAGAI LANDASAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN**

### **3.1 Kronologis Kasus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012**

Kronologis kasus posisi pada Putusan MA No. 2239/K/PID.SUS/2012 dengan Terdakwa atas nama Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak. Adapun Terdakwa merupakan seorang *Tax Manager* dari Perusahaan Asian Agri Group (AAG) dan terdaftar sekaligus sebagai pegawai di Inti Indo Sawit Subur (PT. IIS). Serta dalam perkara *a quo* Terdakwa merupakan Terdakwa tunggal.

Bahwa Terdakwa yang bertindak selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat laporan keuangan konsolidasi (neraca dan laporan rugi laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam (AAG), selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2002, 05 Agustus 2002, 02 September 2002 dan 18 – 19 Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta. Secara garis besar Modus yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group dalam penghindaran / penggelapan (*tax evasion*) pajak ini dicapai dengan 3 (tiga) cara, yaitu::

1. Pembuatan biaya fiktif

2. Praktek manipulasi harga melalui skema transfer pricing
3. Praktek manipulasi harga melalui transaksi lindung nilai (*hedging*) fiktif

Selanjutnya Terdakwa melakukan beberapa tindakan:

1. Membahas mengenai perencanaan guna mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara yakni :
  - a) Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan, yakni dengan cara *under invoicing*, yang berarti laba yang dilaporkan oleh perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya
  - b) Menggelembungkan biaya antara lain berupa pembebanan : biaya Jakarta yaitu melakukan penggelembungan biaya yang dibuat dengan memo voucher di Kantor AAG di Jakarta oleh Terdakwa.
2. Biaya *hedging*, adalah biaya fiktif yang dilakukan dengan menciptakan rugi (*loss creating*) berupa pembebanan biaya "*washout/hedging loss*".
3. Biaya *management fee*, adalah biaya fiktif yang dibebankan pada biaya umum dan administrasi yang pembebanannya didasarkan hanya pada kontrak.

Bahwa mengecilkan penjualan melalui rekayasa penjualan dan penggelembungan biaya melalui pembebanan biaya Jakarta, biaya *hedging* dan biaya *management fee* dimaksudkan untuk mengurangi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan-perusahaan yang berada di bawah AAG. Tindakan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas semata-mata menjalankan fungsinya sebagai

*Tax Manager* yang mana atas tindakan tersebut AAG selaku korporasi memperoleh manfaat atau keuntungan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut, kemudian Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyatakan, Terdakwa yang bertindak selaku Tax Manager (AAG) bertanggung jawab membuat laporan keuangan konsolidasi (neraca dan laporan rugi laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan (SPT), (PPh), (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam (AAG) melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama PT yang tergabung dalam AAG. Akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf *c jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pada tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut:

1. *“Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yaitu telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan*
3. *Menyatakan barang bukti berupa 1 dst. Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka Eddy Lukas, dkk ; Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).“*

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa (Suwir Laut) merupakan Terdakwa tunggal, dalam arti korporasi yang dalam hal ini adalah Perusahaan yang tergabung dalam AAG tidak merupakan Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam suatu persidangan.

Sebelum membahas mengenai putusan Mahkamah Agung terhadap perkara *a quo* perlu dikemukakan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa, yakni Majelis

Hakim menilai bahwa Terdakwa memang memiliki *mens rea* akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa, akan tetapi untuk kepentingan korporasi-korporasi tersebut. Hal ini berdasarkan bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan akan tetapi surat-surat tersebut disampaikan secara tidak benar atau tidak lengkap, guna untuk menghindari atau mengurangi pajak yang harus dibayarkan (*tax evasion*). Perbuatan Terdakwa tersebut tentu saja menguntungkan korporasi-korporasi yang tergabung dalam AAG.

Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa antara *individual liability* dan *corporate liability* harus diterapkan secara proporsional, karena Majelis Hakim berpendapat jika pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada Terdakwa, maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Mengingat korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evasion* tersebut, sehingga sepatutnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari doktrin *vicarious liability* yakni meskipun *mens rea* dari diri Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi dan juga tindakan *tax evasion* telah diputuskan secara kolektif, maka dapat diterapkan doktrin *vicarious liability*.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012.

#### MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3(tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp.2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.
4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus/*ratio decidendi* yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa memang *mens rea* dari diri Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi dan juga tindakan *tax evasion* telah diputuskan secara kolektif dirasa tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Mengingat keuntungan



yang diperoleh dari rekayasa pajak masuk kedalam keuangan korporasi sehingga korporasi diuntungkan dan sudah memenuhi segala doktrin atau teori dan prinsip prinsip yang diberlakukan bagi korporasi sebagai subyek hukum dan segala akibatnya. Akan tetapi dari segi ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP hal tersebut tidak serta merta dapat dibenarkan.

### **3.2 Hakikat Dan Pentingnya Surat Dakwaan Jaksa dalam Putusan Pengadilan**

Berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yakni Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pengertian umum surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan dengan unsur delik Pasal yang dilanggar dan didakwakan kepada Terdakwa dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan.<sup>50</sup>

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas Terdakwa, perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan,

---

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Op.Cit., hal. 356.

disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>51</sup> A. Soetomo merumuskan, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dilakukan itu betul dilakukan dan apakah Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>52</sup>

Surat dakwaan bisa dipahami juga sebagai upaya penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa, yang terungkap sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Harun M.Husen, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1990), hal. 43.

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 44.

<sup>53</sup>Paul Sinlaeloe, *Memahami Surat Dakwaan*, (Kupang: Perkumpulan Perkembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, 2015), hal. 2.



Surat dakwaan merupakan dasar fundamental dalam hukum acara pidana, sebab berdasarkan surat dakwaan seseorang akan diperiksa, diadili di muka sidang pengadilan. Bagi Penuntut Umum surat dakwaan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penuntutan, dasar untuk pembuktian, serta dasar untuk melakukan upaya hukum, bagi Terdakwa atau penasihat hukumnya surat dakwaan berfungsi untuk mengetahui dengan tepat dan teliti tentang apa yang didakwakan kepadanya, agar dapat mempersiapkan pembelaan dan/atau mengajukan bukti sebaliknya serta merupakan dasar melakukan upaya hukum, bagi Hakim surat dakwaan merupakan *litis contestation*, yaitu sebagai dasar sekaligus batas bagi pemeriksaan dan penilaian di persidangan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi atau kurang dari tindak pidana yang didakwakan, yang diperbolehkan adalah menjatuhkan putusan dengan pidana yang lebih berat atau lebih ringan daripada tuntutan pidana.<sup>54</sup>

Berdasarkan beberapa definisi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa persamaan tentang definisi surat dakwaan yakni, surat dakwaan merupakan suatu akta yang mana harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya, kemudian mengenai tentang perumusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa beserta waktu (*locus*) dan tempat (*tempus*) tindak pidana dilakukannya tindak pidana tersebut, selanjutnya mengenai perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, dan terakhir surat dakwaan

---

<sup>54</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hal. 96.

merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, hal tersebut terkait dengan fungsi dari surat dakwaan yakni merupakan dasar sekaligus untuk menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Surat dakwaan menduduki posisi strategis dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas pemeriksaan bagi Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih, hal tersebut merupakan tujuan utama surat dakwaan yakni bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.<sup>55</sup>

Surat dakwaan sebagai landasan pemeriksaan sidang pengadilan, sebagaimana diketahui bahwa fungsi surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri Terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai dari Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 68.

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, *Op.Cit.*, hal. 389.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan merupakan suatu hal yang fundamental dalam rangka penegakan hukum acara pidana serta memiliki kedudukan yang strategis dalam arti memiliki peranan yang sangat penting baik bagi Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, maupun bagi Hakim. Karena sebagaimana diketahui bahwa surat dakwaan merupakan dasar untuk menentukan sejauh batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan. Di sidang pengadilan, Hakim harus melakukan pemeriksaan apakah unsur-unsur dari perbuatan tersebut seperti dinyatakan dalam surat dakwaan itu dapat dibuktikan atau tidak.

Selanjutnya adalah mengenai syarat formil dan materiil surat dakwaan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu memuat identitas lengkap Terdakwa yang berisikan<sup>57</sup>:

**a. Syarat formal**

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin. Hal ini berhubungan dengan jangan sampai terjadi kesalahan orang yang menjadi Terdakwa atau *error in persona*.
2. Pekerjaan  
Hal ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan tindak pidana propria, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang pegawai negeri sipil.
3. Kebangsaan  
Hal ini berhubungan dengan perwakilan negara asing, manakala Terdakwa adalah warga negara asing sebagaimana yang diatur Pasal 57 ayat (2) KUHAP.

Kekurangan syarat formal surat dakwaan tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

---

<sup>57</sup>Didik Endro Purwolekso, *Op.Cit.*, hal. 96.

## **b. Syarat Materiil**

Berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, tempat tindak pidana dilakukan, dan waktu tindak pidana dilakukan. Manakala syarat materiil tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004J/A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 memberikan penjelasan tentang<sup>58</sup>:

- 1) Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan masalah Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.
- 2) Uraian secara jelas, berarti kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Sehubungan dengan syarat materiil yakni agar Penuntut Umum betul-betul cermat dan hati-hati dalam merumuskan dakwaannya. Hal tersebut karena kekurangcermatan, ketidakjelasan, atau ketidaklengkapan dalam merumuskan tindak pidana serta merumuskan unsur-unsur Pasal dalam surat dakwaan, akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.

Untuk menentukan suatu kriteria yang pasti, kapan suatu perumusan sudah memenuhi syarat materiil yakni sudah cermat, jelas, dan lengkap atau

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

belum/tidak cermat, jelas, dan lengkap, merupakan hal yang sangat sulit, hal tersebut karena beraneka ragamnya tindak pidana serta berbagai modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materil (*materiele handeling*) yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dari perumusan tersebut Terdakwa telah memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, oleh karena ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya maka perumusan yang demikian sudah cukup cermat, jelas, dan lengkap, hal tersebut berdasarkan pada tujuan adanya penetapan syarat materil itu maksudnya tiada lain agar Terdakwa mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan bila ia sudah mengerti maka ia dapat mempersiapkan pembelaan dirinya.<sup>59</sup>

Pengertian putusan berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11

KUHAP yakni:

*“Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari Penuntut Umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar

---

<sup>59</sup>Harun M.Husin, *Surat Dakwaan, Op.Cit*, hal. 51

batas-batas dakwaan.<sup>60</sup> Berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 195 KUHAP yakni:

*“Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”*

Berdasarkan sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”*

dan sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (2) KUHAP yakni:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Serta sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yakni:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terdapat dua sifat putusan Hakim, yaitu:

1. Putusan pemidanaan, apabila apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; dan.<sup>61</sup>
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).<sup>62</sup>

Putusan pemidanaan pada hakikatnya merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintah kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang

---

<sup>60</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 167.

<sup>61</sup>Andi Muhammad Sofyan, dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 262.

<sup>62</sup>*Ibid*



dilakukannya sesuai dengan amar putusan, masalah mengenai berat ringannya atau lama pidana pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.<sup>63</sup> Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Apabila Terdakwa dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*) maka Terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman, karena hasil pemeriksaan di persidangan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau secara yuridis dapat dikatakan majelis Hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Sedangkan untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), pada putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, yang mana telah menguraikan syarat-syarat yang harus termuat dalam suatu putusan. Penulis hendak menegaskan mengenai syarat kepala putusan berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana berdasarkan penjelasan di

---

<sup>63</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 127.

<sup>64</sup>*Ibid*, hal. 130.

atas, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menegakkan hukum akan tetapi juga menegakkan keadilan serta sebuah dalam hal menjatuhkan putusan, Hakim senantiasa bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menegakkan keadilan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau hal ini lah menjadi dasar fundamental dari asas kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar), sehingga pada akhirnya nanti juga merupakan instrumen untuk menciptakan suatu keadilan yang ada di masyarakat. Suatu mekanisme pemidanaan terhadap korporasi yang tidak sesuai dengan hukum acara, maka secara prinsip tidak dapat dibenarkan.

### **3.3 Analisis Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012**

Pertimbangan Majelis Hakim yang memutus pemidanaan terhadap korporasi (AAG) yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang harus dimuat dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat oleh Penggugat.

Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah mengenai kepastian hukum, dalam perkara *a quo*, korporasi bukan merupakan Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Padahal sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa kedudukan surat dakwaan dalam persidangan sangat

fundamental, berdasarkan uraian syarat baik itu formil maupun materiil surat dakwaan bertujuan agar seseorang dapat mengerti dan memahami tindak pidana apa yang telah ia lakukan serta melakukan langkah-langkah guna mempersiapkan untuk melakukan pembelaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Tidak tercantumnya korporasi tersebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan akan tetapi pada putusan ternyata dijatuhi pidana berupa denda, maka hal tersebut mencederai hukum acara. Sebagaimana diketahui fungsi dari surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa, serta pemeriksaan di depan persidangan tidak boleh menyimpang dari apa yang teruraikan dalam Surat Dakwaan, menyimpang daripada itu merupakan perkosaan terhadap diri Terdakwa terlebih lagi terhadap kepastian hukum itu sendiri.

Putusan pidana pada hakikatnya merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintah kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan, masalah mengenai berat ringannya atau lama pidana pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.<sup>65</sup> Selain hal tersebut setiap putusan pidana memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam 197 KUHP yakni:

- 1) Surat putusan pidana memuat:
  - a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

---

<sup>65</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 127.

- b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
  - c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
  - e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
  - g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
  - h) pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k) perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l) hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
  - 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Mengenai hal-hal yang harus termuat dalam putusan sebagaimana diatur dalam

Pasal 197 ayat (1) tersebut yakni<sup>66</sup>:

- a) Dengan kepala putusan berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaksudkan Hakim dalam mencari kebenaran materiil dan keadilan, di samping bertanggung jawab kepada diri sendiri, hak asasi Terdakwa, kepada masyarakat dan negara, ilmu itu sendiri juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

ini selaras dengan ketentuan Pasal 29 UUD NRI 1945 serta sila I Pancasila

- b) Pemeriksaan identitas Terdakwa diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*). Sehingga dengan diperiksanya identitas Terdakwa secara jelas dan cermat, diharapkan bahwa orang yang diadili Hakim di depan persidangan itulah merupakan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.
- c) Dakwaan dalam sidang pengadilan penting eksistensinya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam putusan Hakim maka pencantuman dakwaan mutlak dicantumkan dan apabila tidak dicantumkan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka berakibat batal demi hukum
- d) Pada pokoknya pertimbangan putusan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan Terdakwa di persidangan.
- e) Tuntutan pidana dicantumkan dalam putusan menurut kebiasaan praktik hanya disebutkan pokok-pokoknya saja. Apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan tuntutan pidana maka berakibat batal demi hukum.
- f) Putusan disini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Selain itu untuk menentukan lamanya pidana di samping menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, Hakim hendaknya menguraikan pertimbangan selain faktor yuridis seperti faktor-faktor non yuridis.
- g) Dalam praktik, pada putusan Mahkamah Agung RI dengan tegas di bawah amar putusan berbeda antara hari dan tanggal musyawarah dengan hari dan tanggal diucapkan.
- h) Apabila selama persidangan Terdakwa dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 ayat (4).
- i) Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Kemudian mengenai barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- j) Ditujukan terhadap surat otentik saja oleh karena menurut hukum perdata surat otentik merupakan bukti sempurna (Pasal 1970 BW) sedangkan mengenai surat dibawah tangan atau surat-surat lainnya tidak diharuskan diterangkan kepalsuannya pada pemeriksaan Hakim pidana.



- k) Jikalau dalam proses persidangan Terdakwa tidak ditahan kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim memandang perlu menahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat ditahan asalkan memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP lazimnya dalam amar berbunyi “memerintahkan agar Terdakwa ditahan”. Sedangkan apabila dalam proses pemeriksaan dilakukan penahanan kemudian setelah pemeriksaan Hakim tidak melakukan penahanan atau amar putusan Hakim sama lamanya dengan waktu penahanan Terdakwa, maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Lain halnya dengan Terdakwa berada dalam tahanan kemudian Hakim dalam amar putusan tetap menahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- l) Hal ini dimaksudkan bahwa agar setiap orang mengetahui kapan waktunya putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, bertujuan untuk memenuhi asas transparansi serta susunan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perkara bersangkutan.

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, yang mana telah menguraikan syarat-syarat yang harus termuat dalam suatu putusan. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, mengenai identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dengan jelas dan cermat diuraikan dalam surat dakwaan diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*). Sehingga memastikan bahwa orang yang diadili Hakim di depan persidangan itulah merupakan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang merupakan akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya putusan, maka tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b mengenai identitas Terdakwa yang harus sesuai sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan cermat dalam surat dakwaan. Apabila suatu putusan hakim tidak sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan maka, akibatnya hukumnya adalah batal demi hukum (*nietig*).



KUHP sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas kepastian hukum yang ditransformasikan menjadi asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat

(1) KUHP, yakni:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Hal tersebut juga sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Artinya bahwa kepastian hukum mengharapkan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Adanya suatu putusan pemidanaan kepada suatu badan hukum yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan, tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap pemidanaan telah diatur mekanisme pemidanaannya. Mekanisme pemidanaan bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Terdakwa agar dapat melakukan pembelaan terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adanya putusan pemidanaan terhadap korporasi yang tidak didakwa tersebut, yang pada akhirnya berstatus sebagai Terpidana, maka guna membela hak-haknya

dapat melakukan upaya hukum luar biasa yakni, peninjauan kembali. Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. “

dasar diajukannya upaya peninjauan kembali tersebut adalah Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar sebagai:
- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dasar yang dapat diajukan oleh korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan untuk mengajukan peninjauan kembali, adalah adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebagaimana diketahui bahwa korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan serta tidak melalui mekanisme pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun pada putusan tingkat Kasasi dijatuhi putusan pemidanaan oleh putusan hakim.

Selain perkara Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 juga terdapat Putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor register perkara 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA tanggal 27 Maret 2019. Pada perkara tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas nama Muhammad Zainul Ichwan didakwakan dengan pasal 103

huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana yang didakwakan yaitu pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Tentu yang didakwakan dalam hal ini yaitu Muhammad Zainul Ichwan secara perorangan selaku Kepala Divisi Internasional pada PT. Suryagita Nusaraya, Terdakwa terbukti tidak melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu terhadap jumlah dan jenis barang milik Suhaimi yang akan di ekspor.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua unsur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyerahan dokumen pabean yang palsu atau dipalsukan. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan jika pidana yang dijatuhkan adalah denda, maka harus dijatuhkan kepada korporasi atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana badan, maka haruslah dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai orang yang paling bertanggungjawab terkait kesalahan PT Suryagita Nusaraya dalam membuat PEB palsu tersebut.

Majelis Hakim dalam amarnya memutus yaitu Terdakwa selaku pelaksana tugas kepala divisi internasional PT Suryagita Nusaraya terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian Majelis juga menjatuhkan pidana yaitu dengan kalimat “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zainul Ichwan dan/atau PT Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/korporasi dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut

tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.” Seperti halnya Perkara Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 Penuntut Umum hanya mendakwakan Muhammad Zainul Ichwan saja, bukan kepada PT Suryagita Nusaraya.

Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA yang pada amarnya juga turut menjatuhkan pidana terhadap korporasi sekalipun bentuk dari amar putusan tersebut bersifat alternatif kumulatif sebagaimana frasa “dan/atau” yang artinya bahwa selain dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan orang perorangan, putusan pidana tersebut juga dapat dijatuhkan kepada korporasi atau secara bersama-sama dijatuhkan kepada Terdakwa dan korporasi yakni PT Suryagita Nusaraya. Tentu dalam hal ini, putusan tersebut juga tidak tepat karena Majelis Hakim turut memutus pidana terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwan.

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya melakukan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan tentu akan memberikan keuntungan bagi korporasi. Tindak pidana (*actus reus*) yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menandatangani pemberitahuan ekspor barang yang palsu atau dipalsukan dan kesalahan (*mensrea*) Terdakwa terletak pada kelalaiannya melaksanakan tugasnya selaku Kepala Divisi Internasional dan telah lalai dalam melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang. Akan tetapi berdasarkan PERJA 28/2014 dalam hal tindak pidana memang dilakukan oleh korporasi bersama-sama dengan pengurusnya berdasarkan

Formulir 3 telah diatur secara jelas dan rinci mengenai format surat dakwaanya, yakni harus memuat identitas korporasi dan identitas pengurus korporasi.

